

Depok, 27 November 2017

Nomor : 3479.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi VLK PT Panca Usaha Palopo Plywood

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Panca Usaha Palopo Plywood
No. IUIPHHK : No.SK. 3829/MENHUT-VI/BPPHH/2006 jo. No. S.249/BPPHH-1/2011 (Unit Luwu)
No. 143/Menhut-VI/BPPHH/2007 jo. No. S.356/Menhut-II/2013 jo.
No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 (Unit Luwu Timur)
No. IUI : No. 406/T/Industri/2007 (Unit Luwu)
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral
Sudirman, Kav. 45-46 Karet, Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan
Alamat Unit Luwu : Jl. A. Maradang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
Alamat Unit Luwu : Jl. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
Tanggal Kegiatan : 06 – 12 November 2017
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



W. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD
Nomor : 3479.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Panca Usaha Palopo Plywood
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman, Kav. 45-46 Karet, Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan
Alamat Unit Luwu : Jl. A. Maradang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
Alamat Unit Luwu : Jl. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
- c. No. IUIPHHK : No.SK. 3829/MENHUT-VI/BPPHH/2006 jo. No. S.249/BPPHH-1/2011 (Unit Luwu)
No. 143/Menhut-VI/BPPHH/2007 jo. No. S.356/Menhut-II/2013 jo. No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 (Unit Luwu Timur)
No. IUI : No. 406/T/Industri/2007 (Unit Luwu)
- d. Kapasitas dan Produk : (Unit Luwu : Kayu Lapis = 112.810 M³, Veneer = 45.000 M³, Kayu Gergajian = 5.000 M³, Moulding = 7.200 M³), (Unit Luwu Timur : Veneer = 36.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 12 November 2017
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-031
- h. Tanggal Terbit : 27 November 2017
- i. Tanggal Berakhir : 28 November 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 November 2017



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 198.6/SKEP-MUTU/XI/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD
SULAWESI SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : No. 320.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2017, tanggal 17 September 2017 antara PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Li

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-031, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan 28 Nopember 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 November 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Panca Usaha Palopo Plywood
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-031
- d. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Statigic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Karet, Semanggi, Jakarta Selatan.
- e. Alamat Lokasi Pabrik : 1. Jl. A. Maradang, Kec. Bua, Kabupaten Luwu
2. Jl. Serdid, Desa Lumbewe Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
- f. Nomor telepon/faks/E-mail :
- Direktur Utama : Riko Setyabudhi
 - Direktur : Harry Handojo
 - Direktur : Wisaksono Soegandhi
- g. Pengurus :
- Direktur : Ronawati
 - Direksi : Liaw She Jin
 - Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna
 - Komisaris : Eka Dharmajanto
- h. Izin Industri/Kapasitas :

PT. PUPP Unit Luwu

Lingkup Industri	Dokumen Perizinan
IUIPHHK	Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, No.SK.3829/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 04 September 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Panca Usaha Palopo Plywood di Provinsi Sulawesi Selatan Jo. Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan No. S.249/BPPHH-1/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT. Panca Usaha Palopo Plywood
IUI Lanjutan	PT. Panca Usaha Palopo Plywood Unit Luwu juga memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 406/T/Industri/2007 tertanggal 15 Mei 2007

PT. PUPP Unit Luwu Timur

Lingkup Industri	Dokumen Perizinan
IUIPHHK	SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tertanggal 08 April 2015 mengenai Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Panca Usaha Palopo Plywood di Kabupaten Luwu Timur

Unit Usaha	Kategori Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)
Luwu	IUIPHHK	Plywood	122.810
		Veneer	45.000
		Kayu Gergajian	5.000
	IUI Lanjutan	Moulding	7200
Luwu Timur	IUIPHK	Veneer	10.000

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 6 Nov. 2017, R. Meeting Pabrik PT. Panca Usaha Palopo Plywood	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Panca Usaha Palopo Plywood. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	6 – 11 Nov. 2017 Kantor dan Pabrik PT. Panca Usaha P.P	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelurusan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 11 Nov. 2017 R. Meeting Pabrik PT. Panca Usaha P.P.	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Panca Usaha Palopo Plywood. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Nov. 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Panca Usaha Palopo Plywood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Panca Usaha Palopo Plywood dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Namun PT. PUPP belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier b. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Panca Usaha Palopo Plywood bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
c. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Panca Usaha Palopo Plywood bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas bongkaran di PT. Panca Usaha Palopo Plywood
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Panca Usaha Palopo Plywood.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok sudah ber-SLK/DKP, sehingga tidak perlu VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. PUPP dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. PUPP dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. PUPP dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. PUPP dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. PUPP dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. PUPP dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	PT. PUPP dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. PUPP dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																												
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.																														
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.																												
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Unit Luwu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (M3/thn)</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer FB</td> <td>45000</td> <td>38741.4523</td> <td>86.09</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>122810</td> <td>63,994.3539</td> <td>52.11</td> </tr> <tr> <td>Sawn timber</td> <td>5000</td> <td>3,995.7916</td> <td>79.92</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>7200</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> Unit Luwu Timur: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (M3/thn)</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer core</td> <td>36000</td> <td>30,166.4102</td> <td>83.80</td> </tr> </tbody> </table> Produksi masih sesuai kapasitas IUIPHHK/IUI	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/thn)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Veneer FB	45000	38741.4523	86.09	Plywood	122810	63,994.3539	52.11	Sawn timber	5000	3,995.7916	79.92	Moulding	7200	0	0	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/thn)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Veneer core	36000	30,166.4102	83.80
Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/thn)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)																											
Veneer FB	45000	38741.4523	86.09																											
Plywood	122810	63,994.3539	52.11																											
Sawn timber	5000	3,995.7916	79.92																											
Moulding	7200	0	0																											
Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/thn)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)																											
Veneer core	36000	30,166.4102	83.80																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.																												
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.																												
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)																														
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi																												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable																													
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable																													
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable																													
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, V-Legal dan Lap. Surveyor).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Bill Of Lading (B/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Kesesuaian antara dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing list, Invoice, Bill of Lading dan Lap. Surveyor) telah menunjukkan adanya kesesuaian. Produk yang di ekspor oleh PT. Panca Usaha Palopo Plywood, merupakan hasil produksi sendiri dan bukan berasal dari kayu lelang (rampasan/sitaan). Stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi pabrik PT. Panca Usaha Palopo Plywood Unit Luwu.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Ekspor hanya berupa Plywood, tidak perlu LS.
Verifier h. Bukti nayar bea keluar	Non Aplicable	Hasil produk PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	PT. Panca Usaha Palopo Plywood dalam proses produksinya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dari jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis - jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki serikat pekerja dan dari hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Panca Usaha Palopo Plywood yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. Panca Usaha Palopo Plywood pada saat dilakukan Resertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian tahun 2017 di PT. Panca Usaha Palopo Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 34 (tiga puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian; 2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian. 3. Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT. Panca Usaha Palopo Plywood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		